

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pembahasan bab demi bab dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Apotek menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
2. Pekerjaan kefarmasian menurut:
 - a. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional.

Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pekerjaan kefarmasian tersebut adalah apoteker. Apoteker hanya dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian di 1 (satu) apotek. Sehingga pengawasan terhadap seluruh kegiatan pekerjaan kefarmasian dapat terawasi dengan baik. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, apoteker dapat meracik obat, menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Apotek Rakyat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan, serta dilarang menyediakan dan menyerahkan narkotika dan psikotropika. Apotek rakyat merupakan 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) Pedagang Ecran Obat. Setiap Apotek Rakyat harus memiliki 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab. Sehingga pengawasan terhadap seluruh kegiatan pekerjaan kefarmasian tidak dapat terawasi dengan baik mengingat 1 (satu) orang apoteker tidak dapat mengawasi 4 (empat) tempat berbeda pada waktu yang sama.

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sehingga Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat tidak memberikan

kepastian hukum bagi apoteker dalam menjalankan tugas keprofesiannya atas pekerjaan kefarmasian.

4. Dengan tercapainya kepastian hukum, subjek hukum akan memperoleh akibat hukum yang dikhendaki dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang, dengan kata lain suatu kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum. Kemudian, tercapainya kepastian hukum juga akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi subjek hukum. Sehingga, apabila Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat tidak memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam menjalankan tugas keprofesiannya atas pekerjaan kefarmasian, maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 tidak dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan dan ketertiban bagi subjek hukum, yang dalam hal ini adalah masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat profesi (apoteker) atas pekerjaan kefarmasian.

B. SARAN

Karena ketentuan mengenai Apotek Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan kefarmasian menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 sehingga Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam melaksanakan tugas keprofesiannya atas pekerjaan kefarmasian, maka penulis menyarankan Peraturan Menteri

Keschatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat harus dicabut, untuk selanjutnya hanya mengacu pada ketentuan apotek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan pencabutan Peraturan Menteri tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil sebagai berikut:

1. Ketentuan Apotek Rakyat mengenai tidak diperbolehkannya peracikan obat dan penyerahan narkotika dan psikotropika merugikan masyarakat karena hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian yang utuh dilanggar. Selain itu, kewenangan profesi apoteker atas pekerjaan kefarmasian terlanggar juga.
2. Pengawasan terhadap pekerjaan kefarmasian di Apotek Rakyat tidak terlaksana dengan baik karena keberadaan 1 (satu) orang apoteker untuk mengawasi maksimal 4 (empat) tempat yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran di Apotek Rakyat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak terlindungi dari pelanggaran tersebut. Selain itu, kewenangan profesi apoteker berdasarkan kode etik profesi untuk dapat memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan persyaratan mutu yang baik kepada pasien terlanggar juga.